



PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BINTAN
UNTUK TAHUN 2013 S/D 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - b. bahwa dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal, proses dilaksanakan penambahan penyertaan modal dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Penambahan Modal Pemerintah Kabupaten Bintan kepada PD. BPR.Bintan Tahun 2013 s/d 2017.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkup Daerah Kabupaten Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2382);

3.Undang.....

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

12. Peraturan.....

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah dan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bintan kepada PT Bank Riau, PD. Bank Perkreditan Rakyat dan PT. Bintan Inti Sukses untuk Tahun 2009 s/d 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2010 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Bintan. (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2013 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BINTAN

dan

BUPATI BINTAN,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BINTAN UNTUK TAHUN 2013 S/D 2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.

2. Pemerintah.....

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.
4. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.
5. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh Pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
6. Penambahan penyertaan modal Daerah adalah pemisahan kekayaan Daerah dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai tambahan modal Bank Perkreditan Rakyat Bintan dan dikelola oleh Bank Perkreditan Rakyat.
7. Investasi Daerah adalah Penggunaan Aset Daerah untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial, dan atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran Pendapatan dan Beanja Daerah Kabupaten Bintan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penambahan penyertaan modal daerah adalah upaya meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan efektivitas pemanfaatan kekayaan milik Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan sumber Pendapatan Daerah dari hasil Kekayaan yang dipisahkan dan Investasi Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penambahan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabilitas serta berorientasi keuntungan.

BAB III.....

BAB III
PENYERTAAN MODAL DAN PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Pemerintahan Kabupaten Bintan telah melakukan penyertaan modal daerah kepada PD.BPR. Bintan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal dan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bintan kepada PT.Bank Riau, dan PD.Bank Perkreditan Rakyat Bintan untuk Tahun 2009 s/d 2010(Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2009 Nomor 7) sebesar Rp.5.600.000.000,- (Lima Milyar Enam Ratus Juta Rupiah)

Pasal 5

- (1) Penambahan Modal Dasar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan sebesar Rp. 14.400.000.000,- (Empat Belas Milyar Empat ratus juta rupiah)sehingga modal dasar pada PD. BPR Bintan berjumlah Rp. 20.000.000.000,- (Dua puluh Milyar rupiah)
- (2) Untuk merealisasikan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu 5 (lima) tahun dan realisasinya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Dana penambahan setoran modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bintan.
- (4) Penambahan modal disetor sampai dengan terpenuhinya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bintan.

BAB IV

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bintan mulai Tahun 2013 s/d 2017 dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V.....

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
Pada tanggal 30 September 2013

BUPATI BINTAN

d.t.o

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 30 September 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

d.t.o

L A M I D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2013 NOMOR 8

Disalin Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Bintan

d.t.o

II SANTO, SH
PEMBINA TK.I
NIP.19661026 199703 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BINTAN
UNTUK TAHUN 2013 S/D 2017

I. UMUM

Bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta meningkatkan Pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Bintan memanfaatkan Kekayaan Daerah sebagai modal yang disertakan dalam usaha bersama melalui Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan;

Bahwa PD.BPR Bintan sebagai

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2013 NOMOR 7